

BUPATI BANGKA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi serta memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. bahwa agar kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud, diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga mayarakat, sarana dan prasarana beserta kelengkapannya di Kabupaten Bangka Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

- 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Nomor 21. Peraturan Pemerintah 38 2007 Tahun tentang Pembagian Pemerintahan Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 6. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
- 7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makluk hidup lain.
- 8. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
- 9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- 10. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu sarana dan pengadaan taman kota.
- 11. Taman adalah lahan yang ditanami dengan bunga-bungaan dan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah.

- 12. Trotoar adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lain.
- 13. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
- 14. Minuman beralkohol adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung ethanol.
- 15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II KETERTIBAN

Bagia Kesatu Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. tertib bangunan;
- b. tertib jalan, trotoar dan angkutan jalan;
- c. tertib jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. tertib usaha;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib Sungai, Pantai, Laut, Kolam, Kolong, Saluran Air dan Sumber Air:
- g. tertib Sosial;
- h. tertib Kesehatan;
- i. tertib Parkir;
- j. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- k. tertib peran serta masyarakat.

Bagian Kedua Tertib Bangunan

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan diwajibkan:
 - a. menebang/memotong pohon/bagian pohon atau tumbuhan di halaman yang menurut pertimbangan dimungkinkan akan mengganggu ketertiban umum dan akan menimbulkan bahaya/kerugian bagi orang lain;
 - b. memagar atau menembok keliling sumur yang ada di halaman dengan minimal 1 (satu) meter dari permukaan tanah;
 - c. memelihara bangunan, tembok-tembok dan pagar agar tidak membahayakan jiwa orang lain; dan
 - d. memberi penerangan jalan/lampu di depan bangunan/pekarangannya atas biaya sendiri.
- (2) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.

Pasal 5

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, membiarkan tumbuh pohon melampaui batas ketentuan di kawasan hantaran udara tegangan atau Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan radius sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, daerah milik sungai, taman jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. mendirikan bangunan di atas tanah milik Negara atau Pemerintah Daerah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik Pemerintah/Pemerintah Daerah kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- d. membuat pagar atau batas persil dari bahan-bahan berongga seperti pipa-pipa logam atau batang-batang bambu dan bahan sejenis, kecuali bagian rongga yang menghadap ke atas ditutup sedemikian rupa sehingga dapat mencegah tertampungnya air sengaja ataupun tidak sengaja.

- Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik dan/atau pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/menara telekomunikasi.

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong/merapikan pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban; dan
- c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar.

Bagian Ketiga Tertib Jalan, Trotoar dan Angkutan Jalan

Pasal 8

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan ditempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pejalan kaki harus menyeberang jalan pada tempat penyeberangan yang telah disediakan.

Pasal 9

Setiap pejalan kaki harus berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi sebelah kiri dari pejalan kaki apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 10

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan umum harus menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (2) Setiap kendaraan umum wajib beroperasi melalui ruas jalan yang ditetapkan.
- (3) Setiap orang dilarang mengoperasikan becak, becak motor, pedati, delman dan sejenisnya disepanjang jalur-jalur jalan yang ditentukan sebagai daerah bebas becak, becak motor, pedati, delman dan sejenisnya.

Pasal 11

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang :

- a. menutup jalan;
- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;

- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah dan ramburambu lalu lintas;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
- i. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya; dan
- j. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

Bagian Keempat Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- f. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- g. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman; dan
- h. berjongkok dan berdiri di atas bangku taman serta membuang sampah pada bangku taman.

- (1) Setiap orang dilarang berada di jalan atau tempat-tempat umum membawa/memakai senjata api, senapan angin berisi atau senjata tajam dan sejenisnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang bermain panah, menyumpit, menembak dengan senapan angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban.
- (3) Setiap orang dilarang berolahraga atau bermain di tempat umum selain pada tempat-tempat yang telah ditentukan, kecuali atas izin Bupati.

Bagian Kelima Tertib Usaha

Pasal 14

Untuk Tertib Usaha, setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha kecuali telah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk:

- a. berjualan atau berdagang di bagian jalan, trotoar, jalur hijau, taman, bantaran sungai dan tempat umum;
- b. menjadi calo karcis angkutan umum, hiburan atau sejenisnya;
- c. memasukkan becak ke wilayah Daerah dengan maksud untuk dioperasikan, tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. melakukan usaha pengumpulan atau penyaluran pembantu rumah tangga;
- e. mendirikan pompa bensin atau menjual bensin dan bahan bakar lainnya atau bengkel atau usaha tambal ban di pinggir jalan, tepi sungai yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan menimbulkan bahaya kebakaran;
- f. menempatkan benda-benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di tepi jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau dan taman;
- g. melakukan usaha parkir liar atau usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran;
- h. menjajakan dagangan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
- i. menggantung/memasang papan nama usahanya, yang dipasang serendah-rendahnya:
 - a. 3 (tiga) meter di atas jalan yang dipergunakan untuk pejalan kaki;
 - b. 5 (lima) meter di atas jalan yang dipergunakan untuk kendaraan.
- j. memuat, mengangkut dan/atau membongkar tanah, barang beracun, berbau busuk, mudah terbakar, barang curah, barang cair dan barang berbahaya lainnya yang mengganggu keselamatan pemakai jalan.

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan tempat usaha bagi pedagang kaki lima.
- (2) Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mentaati peraturan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

Bagian Keenam Tertib Lingkungan

Pasal 16

Untuk tertib Lingkungan, Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak hutan mangrove;
- b. membuat, menjual, menyimpan dan menyembunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
- d. menangkap, memburu atau membunuh binatang tertentu yang dilindungi;
- e. membuang sampah/kotoran ke jalan, sungai, selokan atau secara sembarangan;
- f. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan, halte, pagar atau tempat-tempat tertentu, yang dapat mengganggu ketertiban dan keindahan tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. menimbun barang-barang dengan tidak teratur di halaman atau lapangan lainnya;
- h. merusak atau menebang pohon pada hutan kota;
- i. menyimpan atau menimbun benda-benda/barang-barang yang dapat membahayakan, mengganggu lingkungan sekitarnya atau yang dapat menimbulkan polusi dan mengganggu ketertiban, kecuali bagi bangunan-bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. menimbulkan bunyi dan/atau suara keributan yang dapat mengganggu tetangga, lingkungan dan ketentraman umum, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh Tertib Sungai, Pantai, Laut, Kolam, Kolong, Saluran Air dan Sumber Air

Pasal 17

Untuk tertib Sungai, Pantai, Laut, Kolam, Kolong, Saluran Air dan Sumber Air, setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengotori, merusak sungai, pantai, laut, kolam, kolong, saluran air dan sumber air;
- b. membuang sampah atau limbah ke sungai, pantai, laut, kolam, kolong, saluran air dan sumber air;
- c. membuang air besar atau air kecil atau memasukan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;
- d. mengambil atau memindahkan penutup got, selokan atau saluran air lainnya sehingga tidak berfungsinya saluran;
- e. membuat tempat tinggal di tanggul dan sungai;
- f. mengambil air dari air mancur, kolam atau tempat lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. memanfaatkan sungai, laut dan kolong untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

- h. membuat empang pada sungai, laut, saluran dan kolam umum serta kolong tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- i. menangkap ikan dengan bahan peledak, tuba, putas atau bahan beracun yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
- j. menimbun atau menembok kawasan resapan air/rawa-rawa tanpa izin tertulis dari Bupati;
- k. mandi dan mencuci di kolam-kolam umum/air mancur yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- membuang bangkai-bangkai binatang di sungai dan laut baik air mengalir atau tidak mengalir;
- m. dilarang mengotori/mencemari atau merusak air sungai, laut, sumber-sumber air, kolam air minum dan air bersih yang dipergunakan untuk umum;
- n. memasukkan racun-racun dan zat-zat kimia ke dalam sungai atau sumber-sumber air lainnya; dan
- o. membuang limbah pada sungai dan perairan umum tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan Tertib Sosial

Pasal 18

Untuk Tertib Sosial, setiap orang dilarang:

- a. meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. berada di jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum atau tempat terselubung untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- c. menjadi perantara dan/atau melindungi kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau prostitusi;
- d. menyediakan/mengusahakan tempat asusila atau prostitusi;
- e. memberikan kesempatan sehingga menimbulkan tindakan asusila;
- f. melakukan periudian:
- g. melakukan mabuk-mabukan;
- h. memperjualbelikan gambar-gambar pornografi/berbau pornografi;
- i. mengadakan kegiatan pornoaksi atau berbau pornoaksi; dan
- j. berada dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum bagi gelandangan dan pengemis yang mengganggu pandangan umum.

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, asrama, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, atau jenis bangunan lainnya dilarang menampung atau memberi tumpangan tetap atau sementara kepada perempuan dan atau laki-laki untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau prostitusi.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memerintahkan menutup bangunan yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pertemuan atau perjanjian untuk melakukan perbuatan asusila.
- (2) Surat Perintah Penutupan tersebut ditempatkan pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga terlihat jelas oleh umum.
- (3) Setiap orang dilarang mengunjungi bangunan yang sudah ditutup.

Bagian Kesembilan Tertib Kesehatan

Pasal 25

Untuk tertib Kesehatan, setiap orang atau badan dilarang:

 a. menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dibidang medis tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan;
- d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.

Bagian Kesepuluh Tertib Parkir

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjadi Penjaga Kendaraan Parkir atau Usaha Penjagaan Kendaraan di jalan atau di tempat umum, tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penjaga Kendaraan yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diwajibkan memakai tanda-tanda yang jelas menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Surat izin dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.

Pasal 28

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keduabelas Tertib Peranserta Masyarakat

Pasal 29

(1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atributatribut lainnya pada pagar jembatan, median jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.

- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencabut serta membersihkan sendri setelah habis masa berlakunya.

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya

Pasal 31

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

BAB III PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, umum dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

BAB IV PENYIDIKAN

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang dan/atau saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

Pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf c dan huruf d, Pasal 14 huruf a, huruf e, huruf g, huruf f dan huruf i, Pasal 17 huruf e dan huruf i, Pasal 18 huruf d dan Pasal 29 ayat (1), dapat dilakukan pembongkaran, apabila setelah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 38

Pelanggaran terhadap Pasal 17 huruf j, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, dapat dilakukan penutupan/penutupan sementara.

Pelanggaran terhadap Pasal 18 huruf j, akan di lakukan rehabilitasi pada tempat yang telah ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, Pasal 14 huruf b dan huruf j, Pasal 16 huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf I dan huruf m, Pasal 17 huruf d, huruf f, huruf g, huruf k, huruf I dan huruf m, Pasal 18 huruf a dan huruf g dan Pasal 33, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 19 huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 91 (sembilan puluh satu) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 41

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 16 huruf a, huruf c, huruf d, huruf h dan huruf k, Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf i, huruf n dan huruf o, Pasal 18 huruf i dan huruf j, Pasal 30 dan Pasal 32 dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba pada tanggal 19 Desember 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba pada tanggal 19 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 166